

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**PENUNDAAN MASA MENSTRUASI DALAM IBADAH PUASA
RAMADHAN**

Mustafa,¹ Muhammad Abrar²

¹ Institut Agama Islam Al-Aziziah Samalanga
e-mail: zakim2699@gmail.com

² Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: abrar96mudi@gmail.com

Abstrak: Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Namun dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah termasuk puasa Ramadhan. Lantas bagaimana hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah puasa Ramadhan dan bagaimana kedudukan ibadah puasa ramadhan yang dilakukan saat masa penundaan menstruasi? Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang hasilnya dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan tanpa menggunakan rumus dan angka. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hukum Penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan ulama fiqh klasik dan fiqh kontemporer sejauh tidak membawa akibat negatif bagi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis dan tidak berakibat kepada kemandulan serta obat yang dikonsumsi bersumber dari unsur-unsur yang halal, maka tidak dipermasalahkan (mubah). Bahkan menurut sebahagian ulama fiqh klasik lebih baik untuk mencapai fahzilah puasa ramadhan dan lailatul qadar. Ibadah puasa yang dilakukan saat menstruasinya tertunda akibat obat yang ia konsumsi menurut pandangan ulama fiqh klasik dan fiqh kontemporer dihukumi sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi. Prinsipnya menjalankan ibadah puasa harus dalam keadaan suci dari menstruasi, terlepas apakah kondisi suci itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu. Dengan demikian udzurnya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, dan wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula, akan tetapi penggunaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan).

Kata kunci: Menstruasi, ibadah, puasa Ramadhan

PENDAHULUAN

Ibadah dalam berbagai agama manapun sangat signifikan. Dalam Islam terdapat lima pilar yang menjadi dasar dalam beribadah (*arkān al-Islām*), yaitu shahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Pilar tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada sang pencipta. Salah satu pilar dari sistem keagamaan umat Islam adalah puasa ramadhan, sebagai suatu sistem keagamaan.¹

Puasa ramadhan inilah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah [2]: 183).²

Kewajiban menjalankan ibadah puasa seperti yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam ayat di atas haruslah benar-benar dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Sebab puasa Ramadhan hanya dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja atau terikat oleh waktu yang sempit dan terbatas, sehingga disebut sebagai waktu yang *mudhiqan* dan *mi'yanan* (sempit dan terbatas).³

Setiap orang berkeinginan bahwa ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah SWT dengan sempurna, begitu

juga kaum perempuan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu bulan perempuan mesti mengalami menstruasi, maka konsekuensinya amal ibadah puasanya tidak sah, sedangkan peluang dan kesempatan hanya di bulan ramadhan, karena libur dari pekerjaannya bagi sebagian wanita, namun kesempatan ini dihalangi oleh kedatangan menstruasinya, tentunya akan menyulitkan sebagian kaum wanita.

Maka seiring dengan berjalannya zaman dan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda menstruasi. Dengan obat ini dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalanya.

Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Namun dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita mengalami menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya.⁴ Menstruasi merupakan darah kotor yang harus keluar pada setiap bulannya, apabila hal tersebut ditunda pada akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi perempuan tersebut.

¹Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obetri dan Genologi dalam Tinjauan Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 39.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, 2013), h. 26.

³Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamiyah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

⁴Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 132.

Oleh karena itu, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama konvensional dan kontemporer yang kemudian muncul keinginan untuk berijtihad guna memberi jalan keluar terhadap masalah kontemporer seperti ini. Oleh karena persoalannya tidak sederhana, maka hal ini dari sisi perkembangan hukum Islam sangat penting untuk dikaji terutama bagi peninjauan kembali terhadap penggunaan obat penunda menstruasi dalam kaitan ibadah puasa Ramadhan, dalam kaitan normatifitas *nash* di satu sisi dan kontekstualitas *nash* di sisi lain. Maka penulis ingin mengkajinya dengan judul "Penundaan Masa Menstruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer."

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*liberary research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁵ Dalam pengkajian ini penyusun menggunakan kitab-kitab kalsik dan buku-buku sebagai sumber datanya. Kajian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penyusun berusaha untuk mendeskripsikan hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah puasa.

Adapun dalam memecahkan masalah ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam *nash*.⁶ Adapun

dalam kajian ini pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai penundaan menstruasi dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan ulama-ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Penundaan Menstruasi Untuk Melakukan Puasa Ramadhan Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

1. Perspektif Fiqh Klasik

Menurut kalangan ulama *fiqh al-Syafi'iyah* dibolehkan melakukan penundaan menstruasi asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Berikut uraiannya, sekaligus pendapat-pendapat kalangan madzhab *fiqh al-Syafi'iyah* tentang wanita yang minum obat pencegah datangnya haid.

ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فإنه يحكم لها بالطهارة⁷

"Kemudian sesungguhnya perempuan yang meminum obat untuk menghentikan menstruasi, maka ia dihukumkan suci."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perempuan yang berhenti dari menstruasinya akibat ia meminum obat untuk menunda menstruasi dihukumkan bahwa ia berada dalam siklus suci, karena yang diperhatikan adalah lahirnya seorang wanita jika ia mengeluarkan menstruasi maka ia berada dalam siklus menstruasi adapun jika darah menstruasi telah berhenti, maka ia berada dalam siklus suci.

Adapun hukum mengonsumsi

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 9.

⁶Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 34.

⁷Imam al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 217.

obat yang dapat menunda atau memutuskan menstruasi hukumnya dikembalikan kepada keberadaan obat yang dikonsumsi tersebut apakah dapat memudharatkan badan atau tidak, jika tidak memudharatkan badan maka para ulama berpendapat dibolehkan mengkonsumsinya sebaliknya, jika berbahaya terhadap kesehatan maka tidak boleh mengkonsumsi. Hal ini sebagaimana Syekh Manshur ibn Yunus menyebutkan:

ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا
كالعزل وقال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج أي لأن له
حقا في الولد وفعل الرجل ذلك بها أي وقطع به في
المنتهى لإسقاط حقها من النسل المقصود إياها دواء
مباحا يقطع الحيض من غير علمها يتوجه تحريمه قاله في
الفرع إسقاؤه ومثله أي مثل شربها دواء مباحا لقطع
الحيض شربه كافورا قال في المنتهى ولرجل شرب دواء
مباح يمنع الجماع⁸

“Dibolehkan meminum obat yang dibolehkan syara’ untuk memutus datangnya haid bila aman dari bahaya atas dasar nash sebagaimana masalah ‘azl. Qadhi Ibnu Muflih berkata: tidak dibolehkan kecuali dengan izin suami, sebab suami memiliki hak atas mendapatkan keturunan serta perbuatan suami akan hal itu yakni meminum obat yang dibolehkan syara’ pada istri untuk memutus haid tanpa sepengetahuan istrinya pantas dinilai haram diungkapkan dalam kitab al-Furu’, ditegaskan pula dalam kitab al-Muntaha sebab perbuatan itu melanggar hak istrinya untuk

mendapatkan keturunan yang dikehendakinya. Sebagaimana hal itu yakni sebagaimana meminum pada istri obat yang dibolehkan syara’ untuk memutus haid, boleh juga meminum air kapur. Dijelaskan dalam kitab al-Muntaha bahwa bagi suami boleh meminum air yang dibolehkan syara’ untuk menolak keinginan persetubuhan.”

Syekh Mansur dalam kitabnya *Kasyyaful Qana’* menyamakan masalah penundaan menstruasi dengan persoalan *al-‘azl* (menunda kehamilan), maka sebagaimana criteria yang dibolehkan pada penundaan kehamilan, maka begitu juga pada penundaan menstruasi, sebagaimana hukum yang telah ditetapkan untuk penundaan kehamilan begitu juga berlaku kepada masalah penundaan menstruasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, obat yang dikonsumsi harus obat yang mubah untuk dikonsumsi tidak mengandung unsur-unsur barang yang haram, serta tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh, kemudian efek dari obat yang dikonsumsi tidak berakibat kepada mandul, sama halnya seperti meminum obat untuk penundaan kehamilan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh salah seorang dari tokoh *fiqh* klasik, sebagaimana berikut ini:

وفي فتاوى القمط ما حاصله جواز استعمال الدواء
لمنع الحيض⁹

“Disebutkan di dalam kitab Fatawi al-Qam-math, kesimpulannya adalah boleh mengkonsumsi obat untuk menunda menstruasi.”

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

⁸Syeikh Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyyaful Qanaa’*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 96.

⁹Abu Abdullah al-Khatn, *Syarh al-Talkhish*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 196.

penundaan menstruasi dengan mengkonsumsi obat yang dapat menunda datangnya menstruasi adalah hal yang dibenarkan menurut pandangan ulama *fiqh* klasik asalkan tidak menimbulkan kemudharatan serta diizinkan suami jika perempuan tersebut telah menikah.

Penundaan menstruasi bagi perempuan yang telah menikah hanya dibolehkan dengan persetujuan suami, karena dengan penundaan menstruasi dapat menghambat untuk mendapatkan keturunan sebagai hak suami yang dinantikan setelah perkawinan, jika suami tidak mengizinkan maka diharamkan terhadap istri untuk menunda menstruasi sekalipun untuk kepentingan ibadah puasa ramadhan. Begitu juga halnya terhadap suami juga tidak dibenarkan meminumkan obat penundaan menstruasi kepada istri dengan tidak sepengetahuan istri, karena istri juga berhak mendapatkan keturunannya.

2. Perspektif *Fiqh* Kontemporer

Persoalan penundaan masa menstruasi merupakan persoalan intelektual tersendiri yang harus dipecahkan oleh para pemikir muslim sekaligus kalangan medis, karena permasalahan tersebut menyangkut hajat umat muslim pada umumnya. Di satu sisi mereka berkewajiban menafsirkan kembali Al-Qur`an sesuai dengan tuntunan ilmiah dan objektif. Sementara pada sisi lain, terdapat kepentingan moral untuk menjelaskan Al-Qur`an sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Dua sisi tersebut memang tidak serta merta kontradiktif dan saling menafikan, melainkan bagai dua sisi mata uang

yang saling melengkapi. Kesadaran akan hadirnya realitas kekinian dengan berbagai macam masalah baru memicu timbulnya produk-produk *fiqh* baru guna pemenuhan standar ilmiah yang kontekstual.

Dalam Islam juga memperhatikan akan kebutuhan manusia sehingga ada macam-macam penggolongan kebutuhan. Pengelompokan itu sendiri dari tiga tingkat, yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*).¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan tujuan pokok adalah segala sesuatu yang tujuannya mempunyai tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun kebahagiaan untuk akhirat nantinya. Apabila tujuan yang utama ini tidak dapat dilaksanakan oleh umat manusia, maka bisa berakibat fatal dan menyebabkan dalam menentukan jalan hidup seterusnya.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder, bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat menghilangkan segala kesempitan dan meringankan beban yang menghalangi, memudahkan cara dan beban yang dihadapi seperti adanya rukhsah dalam menyempurnakan ibadah.

Sedangkan maksud kebutuhan yang terakhir adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk memperindah keadaan dari tujuan yang pertama dan kedua baik yang bersifat akhirat maupun duniawi selama masih dalam batas-batas normal dan tidak melanggar syar'i. Setelah mengetahui perbedaan ketiga pemeliharaan kebutuhan antara *dharuriyyah*,

¹⁰Abdul wahab khalaf, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1981), h. 290.

¹¹Hasbi al-Siddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 89.

hajiyah, tahsiniyyah dalam rangka mencapai kemaslahatan, maka dapat diprediksi secara proporsional bahwa pemeliharaan kebutuhan pokok lebih diutamakan karena tanpa pemenuhannya akan berakibat tidak terpenuhinya hajat hidup umat.

Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara hal yang bersifat pokok dalam hal kepentingan umum, maka hal tersebut harus diutamakan seperti halnya masalah penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah. Selain Al-Qur`an dan as-Sunnah terdapat suatu alat apabila kedua sumber tersebut tidak mampu menjawab suatu problematika kehidupan, yaitu penggunaan *ar-Ra'yu* sebagai landasannya. Dalam Al-Qur`an maupun hadis masalah penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah tidak disinggung sama sekali, pada umumnya hanya membahas menstruasi secara umum, sebab ini menyangkut keilmuan yang semakin berkembang. Oleh karena itu, maka persoalan menstruasi menjadi sesuatu yang diperselisihkan antara ulama, sebahagian ulama membolehkan puasa disaat menstruasi berhenti karena obat.

Adanya penundaan menstruasi hakikat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para wanita yang mempunyai hajat untuk beribadah. Selain efek baik yang dihadirkan obat tersebut, tidak dapat disembunyikan efek-efek yang kurang baik dari obat tersebut atau dapat membahayakan bagi para pengonsumsinya. Dengan mempertimbangkan manfaat dan madharat yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum segala sesuatu. Apabila masalah bersifat

dominan maka mubah bagi pelaksanaannya. Jika madharat lebih dominan atau berimbang maka hendak menolak kemafsadahan lebih diutamakan. Hal ini sesuai kaidah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح¹²

"Menolak kerusakan lebih utama dari mendatangkan kemashlahatan."

Segala sesuatu yang sudah jelas membawa kemafsadahan sebaiknya untuk tidak dikerjakan dapat membawa pada penyesalan, karena segala yang diatur oleh Allah mempunyai hikmah dan maksud tersendiri. al-Amidi menyatakan bahwa seseorang harus memutuskan masalah berdasar kehendak kemaslahatan dalam hal pertentangannya dengan nas, apabila terdapat keadaan dharurat yang bersifat *qat'i* dan *kulli*, dalam artian bukan semata *hajah dharurat* bukan pula hanya dugaan keras atau prasangka dan tidak juga hanya khusus untuk satu golongan manusia. Dikemukakan contoh itu dengan keadaan orang-orang Islam yang tertawan kemudian dijadikan sebagai perlindungan dalam perang dengan musuh, mereka itu boleh dibunuh demi kemaslahatan umum, yaitu melindungi kelompok muslim dan negara-negara Islam. Hal itu bertentangan dengan larangan membunuh orang Islam yang tidak bersalah dan tidak berdosa.

Para ulama mengambil kesimpulan kemaslahatan merupakan tujaun pokok penetapan hukum Islam. Perhatian Al-Qur`an tentang masalah ini diawali dari penegasan dari penegasan tentang latar belakang dan tujuan kenapa dan untuk apa manusia itu diciptakan oleh al-Khaliq. Hukum Islam dibuat sedemikian rupa hanya untuk membawa umatnya untuk

¹²Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 29.

hidup yang benar, untuk mencapai kehidupan dunia terlebih lagi kehidupan di akhirat.

Di antara ulama kontemporer yang memberikan komentarnya terhadap penundaan menstruasi adalah sebagai berikut:

1) Sayyid Sabiq

Di kalangan shahabat Nabi SAW ada Ibnu Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang wanita haid yang meminum obat agar tidak mendapat haid, lantaran agar dapat mengerjakan tawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut. Muhibbuddin Thabari berkata, "jika terhentinya haid dalam keadaan seperti ini dapat diakui, maka hendaklah diakui pula terhentinya itu dalam menghitung berakhirnya masa iddah dan bentuk-bentuk kasus lainnya seperti mengerjakan shalat dan puasa ramadhan. Demikian pula jika meminum obat yang merangsang munculnya haid, berdasarkan persamaan di antara keduanya.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut Sayid Sabiq salah satu dari ulama kontemporer, ia menyamakan persoalan puasa ramadhan dengan haji atau iddah dalam kaitannya dengan menstruasi, sebagaimana disaat menstruasinya berhenti kerana mengkonsumsi obat sah melakukan ibadah haji dan dianggap telah berakhir masa iddahanya, begitu juga dengan puasa ramadhan, maka wajib terhadap perempuan tersebut untuk melakukan puasa ramadhan.

2) Yusuf al-Qardawi

Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagai tokoh *fiqh* kontemporer, bahwa wanita dapat saja menggunakan obat penunda haid dengan syarat:

- a. Dikhawatirkan bahwa ibadah haji dan puasanya tidak sempurna jika ia tidak menggunakan obat penunda menstruasi.
- b. Kekhawatiran akan mengalami kesulitan dalam mengkadhha puasanya dikemudian hari.
- c. Obat penunda haid tersebut tidak membawa efek mudharat baginya.¹⁴

Alasan itu didasarkan kepada tidak adanya *nash* yang *sarih* melarang penundaan haid. Maka, penundaan menstruasi dalam ibadah puasa ramadhan menurut pandangan ulama *fiqh* kontemporer adalah perbuatan yang dibolehkan dengan ketentuan bahwa harus dapat dipastikan mengkonsumsi obat penundaan menstruasi tersebut tidak akan menimbulkan kemudharatan bagi tubuh, ada rasa kekhawatiran bahwa jika tidak mengkonsumsi obat penunda menstruasi maka ibadah tidak dapat diselesaikan serta sukar untuk dikadhakan, jika perempuan yang sudah menikah untuk mengkonsumsi obat penundaan menstruasi harus dengan izin suami.

Kedudukan Puasa Ramadhan yang Dikerjakan Saat Masa Penundaan Menstruasi Menurut *Fiqh* Klasik dan *Fiqh* Kontemporer

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak metode yang di kembangkan para

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 83.

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 225.

pembaharu Islam dalam menjawab permasalahan tersebut belum memuaskan. Metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharu Islam dalam menangani isu-isu hukum Islam masih bertumpu pada pendekatan yang mengeksploitasi prinsip *takhayur* dan *talfiq*. Penerapan kedua metode tersebut tentu saja belum mampu menghasilkan hukum yang komprehensif, itulah sebabnya Schacht menegaskan bahwa yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis (pembaharu) agar bersifat logis dan permanen, harus membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten.¹⁵

Dengan kata lain, para pembaharu Islam sekarang ini jika ingin menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, terlebih dahulu harus merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas tersebut. Kesiapan Islam dalam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para pemikir Islam kontemporer.¹⁶

Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok Ajaran: *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur`an dan hadis mutawatir yang penunjukannya telah jelas (*qat'i*). *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat Relatif tidak universal dan tidak per-

manen, dapat berubah dan diubah termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.

Menstruasi atau haid merupakan perubahan fisiologis dalam tubuh manusia yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini penting dalam reproduksi wanita, hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia *pubertas* dan *menopause*. Reproduksi wanita mempunyai hormon yang ada dalam rahim yaitu *estrogen*, yang mendorong perkembangan dan perbaikan *endometrium*, selain itu dalam rahim punya hormon lain yaitu *progesterone*, hormone tersebut membantu rahim menetas telur yang telah dibuahi (*zygote*). Kedua hormon tersebut dapat bekerja apabila di dalam rahim wanita dibuahi *zygote*, kemudian dengan sendirinya kebiasaan menstruasi perempuan akan terhenti sampai melahirkan. Dari situlah para ilmuwan farmasi muncul gagasan untuk membuat obat untuk merangsang cara kerja hormon *estrogen* dan *progesteron* yang ada dalam tubuh perempuan.

Penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah merupakan problematika hukum Islam kontemporer yang termasuk dalam wilayah ijtihad, karena problematika secara eksplisit tidak diatur di dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah. Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam merupakan permulaan epistemologi

¹⁵Joseph Schacht, *Problem of modern Islamic legislation*, (Surabaya: Studika Islamica, 1960), h. 120.

¹⁶Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995), h. 13

hukum Islam karena menyangkut persoalan peran wahyu dan akal.

Sekalipun persoalan peran wahyu dan akal semula merupakan pokok bahasan dalam ilmu kalam (teologi), tetapi dalam perkembangannya permasalahan peran wahyu dan akal telah masuk dan mempengaruhi pandangan para ahli hukum Islam. Dengan kata lain, pandangan-pandangan ahli hukum Islam tentang hukum akan sangat dipengaruhi oleh corak teologi yang dianutnya, baik tradisional, rasional atau moderat.

Yusuf al-Qardhawi selalu menyerukan berbagai macam *fiqh* yang wajib dipahami secara mendalam oleh sebuah pergerakan dan seorang faqih muslim. *Fiqh-fiqh* itu antara lain *fiqh* prioritas, *fiqh* ikhtilaf *fiqh* sunnah, *fiqh* maksud syari'ah, dan yang terakhir adalah *fiqh* realitas yang dibangun di atas *fiqh* pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Beliau sangat menfokuskan pada *fiqh* realitas dan signifikannya *fiqh* ini bagi seorang faqih muslim. al-Qardhawi menjelaskan bahwa apa yang beliau maksud dengan *fiqh* realitas menyangkut beberapa hal:

- a. Pertimbangan antara *maslahah* yang satu dengan yang lainnya dilihat dari sisi besar dan luasnya, dari sisi kedalaman dan pengaruhnya, dan dari sisi keabadian, dan kelestariannya. Hendaknya dalam *fiqh* ini dilihat mana yang seharusnya didahulukan dan mana pula yang seharusnya diakhirkan dan ditinggalkan.
- b. Pertimbangan antara *mafsadat* yang satu dengan yang lain dilihat dari segisegi yang telah disebutkan pada

bagian pertama tadi serta pertimbangan mana yang harus didahulukan dan mana pula yang harus diakhirkan dan dibuang.

- c. Pertimbangan antara maslahat dan mafsadat jika keduanya berada secara berseberangan, sehingga kita bisa mengetahui kapan harus mencegah mafsadat daripada mengambil *maslahat*, dan kapan *mafsadat* dilakukan demi memperoleh *maslahat*.

Adapun tujuan penggunaan obat penunda menstruasi bagi muslimah adalah ingin menyempurnakan bilangan puasa ramadhan, dan ibadah hajinya dapat terlaksana dengan lancar tanpa adanya kendala suatu apapun. Perlu diingat bahwa para ulama sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan haid pada bulan ramadhan yang penuh berkah dan itu tidak wajib berpuasa. Artinya tidak wajib berpuasa pada bulan itu akan tetapi wajib mengqadhanya pada bulan lain. Apabila ia berpuasa maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi, dan ia wajib mengqadhanya pada bulan lain sebanyak hari-hari ia tidak dibolehkan berpuasa. Akan tetapi perlu diingat bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه¹⁷

"Seseorang yang menghidupkan bulan ramadhan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu," (H.R. Bukhari)."

Hadis di atas telah memberi kepastian kepada kita bahwa apabila kita menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan beserta amalan-amalannya

¹⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terutama pada malam lailatul qadar sebagai malam yang penuh barakah yang siapa yang mengerjakan amal-kebaikan pada malam itu akan dilipatkan seribu bulan. Dengan kata lain, apabila muslimah kedatangan menstruasi pada sebagian bulan Ramadhan, maka akan kehilangan waktu-waktu untuk mengerjakan amalan-amalan yang pahalanya berlipat-lipat tersebut. Melihat problematika seperti ini kaum perempuan dihadapkan kepada ranah memilih, apakah harus melaksanakan atau meninggalkan. Dalam kaidah *fiqhiiyyah* sudah disebutkan:

إذا زال المانع عاد الممنوع¹⁸

“Apabila telah hilang penghalang, kembalilah yang dihentikan.”

Maksudnya apabila dalam suatu pekerjaan atau perkara, di situ terdapat penghalang sehingga tidak dapat terlaksana menurut semestinya atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, tetapi jika penghalang itu telah hilang maka hukum sesuatu yang terhalang tersebut kembali seperti sediakala. Kaitannya dengan puasa, bahwa penghalang untuk melakukan puasa yaitu menstruasi telah hilang, dan keuzurannya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, maka kemudian wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula. Puasa yang dilakukan adalah makbul (sah).

Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika tersebut bertumpu

kepada *fiqh* realitas, yaitu *fiqh* yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat (madharat). Beliau meyakini bahwa agama Islam itu mudah dan tidak menyulitkan pada setiap umatnya, apalagi tak terhitung nas Al-Qur`an dan hadis yang menyeru kepada kemudahan.¹⁹

Yusuf al-Qardhawi menerangkan alasan mengapa beliau menjadikan kemudahan sebagai manhaj dalam fatwa-fatwanya. Menurutnya itu semua kembali kepada dua hal. *Pertama*, bahwa syari`at Islam itu dibangun di atas kemudahan dan menghapuskan kesulitan-kesulitan dalam ibadah. Inilah yang di ungkapkan dalam Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah. *Kedua*, kondisi zaman saat kita hidup sekarang ini. Bagaimana matrealisme telah menggulingkan spiritualisme, sikap individualistik telah mengalahkan rasa solidaritas, pragmatis telah mengalahkan moral dan akhlak, dan bagaimana kini muncul banyak tipuan yang menghadang manusia, juga hambatan untuk berbuat baik. Pada saat ini orang yang berpegang teguh pada agama laksana menggenggam bara.²⁰

Berdasarkan pandangan ahli teori hukum Islam tersebut jelaslah bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui talfik, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, Al-Qur`an dan hadis mutawwatir. Perlu diketahui maslahat merupakan dalil

¹⁸Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 33.

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 231.

²⁰Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h. 235.

syara' yang paling kuat, seperti halnya yang telah disebutkan dalam kaidah *fiqhiyyah*:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة²¹

"Hukum mengikuti kemaslahatan yang kuat."

Berdasarkan kaidah yang tersebut di atas, maka yang menjadi barometer syari'at Rasulullah dalam tatanan hukumnya adalah selalu mengedepankan nilai positif dan menepis nilai negatif. Penundaan menstruasi merupakan perkara yang sangat darurat, apabila hal semacam ini tidak berhati-hati dalam menyikapinya maka akan berakibat mudharat bagi pemakainya, artinya obat tersebut hanya dibolehkan apabila sifatnya mendesak seperti halnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan puasa ramadhan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep pemikiran Yusuf al-Qardhawi, bahwa kapan harus mencegah *mafsadat* daripada mengambil *maslahat*, dan kapan *mafsadat* dilakukan demi memperoleh *maslahat*. Segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya merupakan prioritas yang harus dijunjung tinggi oleh umatnya sebagai bukti loyalitas, akan tetapi hal itu tidak melupakan pemberdayaan ditengah perkembangan zaman.

Pada akhirnya Syari'at telah mengulas secara gamblang tentang problematika penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dengan melakukan kolaborasi metodologi ushul *fiqh*, Al-Qur'an, dan hadis secara universal. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum asal merubah kodrat Allah adalah haram dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perbandingan yang seimbang sebagaimana berikut: *Pertama*, hukum haram tersebut

dapat berubah sewaktu-waktu jika ada dalil *nash* (al-Qur'an atau hadis) yang memperbolehkan. *Kedua*, perubahan itu juga diperkenankan jika ada kebutuhan seperti pengobatan ataupun cacat. *Ketiga*, alasan dan tujuan dan perubahan itu didukung dan dibenarkan syari'at. *Keempat*, disyaratkan tidak ada ekses atau efek samping yang membahayakan.

Dari pemaparan di atas penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah puasa menurut *fiqh* klasik adalah hal yang dibolehkan, karena di antara syarat sahnya puasa menurut ulama *fiqh* klasik adalah terbebas dari menstruasi tidak diperhatikan tidak menstruasi secara alami, ataupun karena pengaruh obat yang dikonsumsi.

Adapun hukum mengkonsumsi obat penunda menstruasi menurut *fiqh* klasik dilihat kepada hakikat obat tersebut apakah terbuat dari unsur yang halal ataupun dari unsur yang haram, jika terbuat dari unsur-unsur yang haram, maka hukumnya haram dikonsumsi, sama halnya dengan mengkonsumsi barang haram lainnya, sedangkan jika terbuat dari bahan yang halal dikonsumsi, maka hukumnya halal sama seperti mengkonsumsi barang halal lainnya.

Disamping itu ulama *fiqh* klasik juga memperhatikan kepada efek dari obat yang dikonsumsi tersebut, jika tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh menurut dokter, maka hukum mengkonsumsinya dibolehkan, sedangkan jika efek obat tersebut dapat membahayakan terhadap kesehatan maka hukumnya tidak dibolehkan.

Begitu juga obat penunda menstruasi yang dikonsumsi tidak

²¹Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*..., h. 71.

dapat memutuskan keturunan, adapun jika obat penunda menstruasi yang dikonsumsi tersebut dapat mempengaruhi kepada kemandulan maka hukumnya diharamkan karena memutuskan keturunan adalah di antara perbuatan yang diharamkan menurut pandangan ulama *fiqh* klasik.

Disamping itu, jika seorang perempuan yang telah menikah, jika ingin mengkonsumsi obat penunda menstruasi harus mendapatkan persetujuan dari suami, karena dengan mengkonsumsi obat penunda menstruasi dapat menghambat untuk mendapatkan keturunan, sedangkan suami berhak mendapatkan keturunan sebagai buah dari perkawinan. Begitu juga sebaliknya suami tidak dibolehkan meminum obat penunda menstruasi kepada istrinya dengan tanpa persetujuan istri.

Hal yang sama juga diutarakan oleh kebanyakan dari ulama kontemporer, bahkan mereka melihat kepada masalah dari penundaan menstruasi yang dilakukan, seperti agar memperoleh hikmah dari puasa yang dilakukan dalam bulan ramadhan, lebih-lebih lagi pada saat lailatul qadar yang tidak dapat diraih pada saat-saat yang lain. Ulama *fiqh* kontemporer juga memandang kepada efek dari obat yang dikonsumsi, karena jika membawa kepada efek negatif bagi kesehatan dan keturunan, ulama *fiqh* kontemporer juga tidak menyetujuinya.

Sedangkan kedudukan puasa yang dilakukan di saat berhenti dari menstruasi yang disebabkan obat penunda menstruasi yang dikonsumsi menurut ulama *fiqh* klasik dan ulama *fiqh* kontemporer adalah sama halnya dengan puasa orang lain disaat tidak sedang menstruasi, karena yang menjadi penghalang puasa adalah menstruasi, maka disaat menstruasinya

berhenti berarti ia telah bebas dari penghalang sebelumnya maka puasanya dianggap sah dan mendapat fahala sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang dilakukan mengenai penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah puasa dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Penggunaan obat penundaan menstruasi menurut pandangan ulama *fiqh* klasik dan *fiqh* kontemporer sejauh tidak membawa akibat negatif bagi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis dan tidak berakibat kepada kemandulan serta obat yang dikonsumsi bersumber dari unsur-unsur yang halal, maka tidak dipermasalahkan (mubah). Bahkan menurut sebahagian ulama *fiqh* klasik lebih baik untuk mencapai fadhilah puasa ramadhan dan lailatul qadar.
2. Kedudukan Ibadah puasa yang dilakukan disaat menstruasinya tertunda akibat obat yang ia konsumsi menurut pandangan ulama *fiqh* klasik dan *fiqh* kontemporer dihukumkan dengan ibadah yang sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi. Prinsipnya menjalankan ibadah puasa harus dalam keadaan suci dari menstruasi, terlepas apakah kondisi suci itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu. Dengan demikian udzurnya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, dan wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula, akan tetapi penggunaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1981.

Abu Abdullah al-Khatn, *Syarh al-Talkhish*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Penerbit Toha Putra, 2013.

Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.

Hasbi al-Siddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obetri dan Genologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Imam al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Joseph Schacht, *Problem of Modern Islamic legislation*, Surabaya: Studika Islamica, 1960.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2002.

Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.

Muslim, *Sahih Muslim*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Syeikh Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaaful Qanaa'*, Juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.